



PUTUSAN

Nomor : 16/Pdt.G/2013/PA.NTN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Dispenda Natuna, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 21 Januari 2013 mengajukan gugatan yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Natuna dengan Register Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2013/PA.NTN. tanggal 21 Januari 2013, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 07 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna nomor 181/08/VII/2012 tanggal 07 Juli 2012;
 - 2 Bahwa saat menikah Penggugat bertatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda karena antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah namun pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat bercerai dan kembali membina rumah tangga lagi dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan bersama ;
 - 3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 8 tahun
 - b. ANAK II, umur 6 tahun
 - 4 Bahwa sejak bulan Nopember 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat masih seperti dulu menggunakan obat-obat terlarang (narkoba)
 - b. Tergugat masih berselingkuh lagi dengan perempuan yang dulu
 - 5 Bahwa sejak bulan Januari 2013, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang ;
 - 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah
- 2



sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Natuna, yang mana para pihak telah sepakat memilih seorang mediator yang bernama Drs. Mardanis., SH., MH., untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian juga upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan



pandangan kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, agar Penggugat dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua posita yang diajukan Penggugat, dan tidak keberatan atas petitum yang diajukan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Nomor 181/08/VII/2012 Tanggal 07 Juli 2012, dan setelah bukti tertulis tersebut diperiksa, ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai secukupnya dan dinazegeland oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera, selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis, dan diberi kode sebagai bukti P.1 ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

- 1 SAKSI I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai murid mengaji saksi ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, akan tetapi saksi sudah lupa kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda dan duda ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan;
 - Bahwa dari pernikahn kedua Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak, akan tetapi dari pernikahan yang pertama dahulu Penggugat dan Tergugat telah diakrulai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan menurut cerita Penggugat kepada saksi, yang menjadi penyebabnya dikarenakan Tergugat masih menggunakan obat-obat terlarang ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya hanya berdasarkan cerita Pengugat saja;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama ;
- 2 SAKSI II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai anak angkat saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada bulan Juli 2012 yang lalu ;



- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda dan duda, karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah menikah, dan bercerai pada tahun 2011 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan ;
 - Bahwa dari pernikahan kedua Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hanya 3 (tiga) bulan saja, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kembali dengan kebiasaan lamanya yaitu menggunakan obat-obat terlarang (shabu-shabu) ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat selalu menelfon saksi dan meminta saksi untuk datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan apabila saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu sembunyi dan tidak pernah mau menemui saksi ;
 - Bahwa sebagai orang tua angkat Tergugat, saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Tergugat, karena sebelum menikah dengan Penggugat untuk yang kedua kalinya, saksi pernah merehabilitasi Tergugat sampai sembuh, tapi saat ini kelakuan Tergugat lebih parah dari sebelumnya ;
- 3 SAKSI III, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada bulan Juli 2012 yang lalu, tapi saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda dan duda, karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah menikah, dan bercerai pada tahun 2011 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan;
- Bahwa dari pernikahan kedua Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang malam, dan masalah anak. Selain itu, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang ;
- Bahwa sering mendengar pertengkaran secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi berada tepat disebelah rumah Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan alat bukti apapun ;



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, yang pada intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada intinya keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, maka segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, serta keterangan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Natuna, yang mana masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, oleh karenanya Penggugat yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Natuna



adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi, namun tidak berhasil, maka hal ini telah terpenuhi maksud pasal 7 PERMA Nomor 1 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum, oleh karenanya dipandang pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat masih suka menggunakan narkoba, dan masih berselingkuh dengan perempuan yang dahulu pernah diselingkuhinya ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua posita yang diajukan Penggugat, dan tidak keberatan dengan petitum yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai Tergugat, akan tetapi khusus perkara perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri maka alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa 3 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena telah memenuhi syarat formil, maka kesaksian tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat tidak begitu mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut hanya dijadikan bukti awal Penggugat ;

Menimbang bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat mengaku mengetahui seringnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat selalu menghubungi saksi, dan meminta saksi untuk datang ke rumah Penggugat dan tergugat, bahkan saksi tersebut juga mengaku pernah merehabilitasi Tergugat yang sempat kecanduan narkoba hingga sembuh, maka kesaksian tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;



Menimbang bahwa saksi ketiga yang diajukan Penggugat mengaku sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, maka kesaksian tersebut juga mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 07 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Bunguran Timur ;
- Bahwa sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat masih sering menggunakan narkoba ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin hukum Islam dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, untuk pencatatan perceraian ;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1433 H oleh kami SURYA DARMA PANJAITAN.SHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta SUDARMAN.S.Ag dan

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD PATRAWAN.SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta UMAR ALI.BA sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

SURYA DARMA PANJAITAN.SHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SUDARMAN.S.Ag

AHMAD PATRAWAN.SHI

Panitera Sidang ;

UMAR ALI, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 201.000,-
	(Dua ratus satu ribu rupiah)